

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Perusahaan Otobus terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada layanan jasa pengangkutan orang yang dilakukan yaitu dengan berbagai macam pertolongan. Dari pertolongan pertama, tenaga, *ambulance*, dan ganti rugi. Ganti rugi yang dilakukan yaitu dengan musyawarah dan mufakat. Pada 3 (tiga) kasus yang didapat, tanggung jawab yang dilakukan oleh Perusahaan Otobus yaitu dapat dirincikan sebagai berikut. Untuk PT. NPM bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang terjadi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan biaya rumah sakit serta biaya *ambulance* dan biaya penguburan untuk korban di luar asuransi Jasa Raharja. Pada PT. ANS bertanggung jawab dengan memberikan pertolongan pertama serta biaya pengobatan di rumah sakit ditanggung oleh perusahaan sepenuhnya. PT. Transport Express Jaya memberikan kompensasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya perawatan di rumah sakit dan menyediakan bantuan tenaga untuk mengantarkan korban ke rumah sakit terdekat di luar asuransi Jasa Raharja. Dilihat dari tanggung jawab yang diberikan ketiga pihak perusahaan terhadap penumpang itu hanya berdasarkan

terhadap kerugian nyata yang diderita oleh penumpang tetapi tidak dengan keuntungan yang diharapkan. Padahal jika kita mengacu pada pasal 1246 KUHPerdata biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh atau bisa dikatakan sebagai kehilangan keuntungan yang diharapkan yang bisa dimintai ganti kerugian. Disamping itu pihak penumpang juga mendapatkan dana santunan asuransi kecelakaan penumpang walau tidak ikut dibantu oleh pihak perusahaan. Pada PT. Transport Express Jaya pihak penumpang dibantu untuk pengurusan asuransi tersebut.

2. Kendala yang dihadapi Perusahaan Otobus dalam membayar kompensasi atau ganti kerugian kepada penumpang adalah sulitnya mencapai kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi dan juga kendala hukum karena undang-undang tidak mengatur tentang pertanggungjawaban keuntungan yang diharapkan sehingga perusahaan menganggap itu sudah diluar tanggung jawab perusahaan dan juga permintaan dari pihak penumpang yang terlalu tinggi atas ganti kerugian tidak bisa dipenuhi oleh pihak perusahaan karena sudah menjadi kebijakan dari perusahaan tersebut. Kendala yang dihadapi penumpang yaitu serupa dengan kendala yang dihadapi oleh perusahaan yaitu sulitnya menemui kata sepakat dalam musyawarah, dan juga penumpang memiliki kendala dalam mengajukan klaim asuransi kecelakaan penumpang karena tidak dibantu oleh pihak

perusahaan untuk mengurus klaim asuransi kecelakaan penumpang tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan di akhir penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan Perusahaan Otobus dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti lebih memperhatikan keselamatan penumpang agar tidak menimbulkan kecelakaan di jalan yang mengakibatkan kerugian bagi seluruh pihak, serta diharapkan petugas perusahaan tidak lalai dalam menjalankan tugas yang diberikan dan lebih memahami terkait kehati-hatian dalam mengemudikan bus yang mengangkut belasan maupun puluhan nyawa tersebut.
2. Diharapkan perusahaan otobus mengerti terkait peraturan yang diatur di Indonesia ini, sehingga tidak ada perusahaan yang lari dari tanggung jawab untuk memberikan kompensasi ketika penumpang mengalami kerugian, dikarenakan perusahaan wajib mengganti rugi secara keseluruhan terhadap kerugian yang diderita penumpang. Selain itu, diharapkan perusahaan otobus harus meningkatkan pelaksanaan tanggung jawab dalam perjanjian asuransi dan asuransi tersebut harus sesuai dengan segala peraturan yang telah ditetapkan baik berupa jumlah bantuan atau uang santunan sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Selain itu, diharapkan Perusahaan Otobus bersedia membantu pengurusan asuransi kecelakaan penumpang yang terjadi